



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, alamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Dalam hal ini menyerahkan

kuasa kepada : I Made Parwata, S.H., F.X. Joniono Raharjo, S.H., I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H. dan Widnyana, S.H., Luh Komang Ayu Yudyawati, SH, MH, para advokat pada Kantor Advokat I Made Parwata, S.H. – F.X. Joniono Raharjo, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mertasari No. 196 Sidakarya, Denpasar 80224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, alamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 27 November 2017 dalam Register Nomor

982/Pdt.G/2017/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu di Rumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Jero Mangku Bajra, dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan **"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";**

2. Bahwa dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2015;

3. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama di rumah Tergugat, di Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

4. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan masing-masing pihak menjalankan fungsinya dengan baik termasuk dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya sehingga kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan warna kasih sayang dan kebahagiaan;

5. Bahwa pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun hal tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak mau lagi mengurus dan memperhatikan anaknya serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), termasuk mengajak wanita tersebut secara terang-terangan ke rumah, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut dan untuk menghindari adanya kekerasan fhisik, akhirnya pada tanggal 5 Maret 2016 Penggugat mengajak anaknya memutuskan untuk pisah rumah dengan Terguga dan kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jln. By Pass Ngurah Rai No. 556, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Bahwa terhitung sejak Maret 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan anak Penggugat dan Tergugat, diajak dan diasuh oleh Penggugat termasuk semua biaya hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
8. Bahwa selama anak tersebut diajak dan diasuh oleh Penggugat anaknya tidak pernah rewel dan semua kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh penggugat dan sebaliknya Tergugat bersama orang tuannya hanya pernah sekali datang menengok dan selebihnya tidak pernah lagi menanyakan, mengunjungi termasuk tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya tersebut;
9. Bahwa anak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dibawah umur sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari ibunya terutama secara psikologis dan untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sampai saat ini anak mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dengan Penggugat dan sebaliknya Penggugat dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak;
- b. Bahwa secara *psikologis* seorang anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya) berupa perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak sehingga dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dan untuk itu kehadiran orang tua menjadi sangat penting;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* yang kemungkinan dialaminya, maka sebaiknya hak asuh anak berada pada Penggugat;

10. Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2015 secara agama Hindu di Denpasar, dipuput oleh Pemangku yang dikenal dengan nama Mangku Bajra, diputus karena perceraian, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Maka, berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2015 secara agama Hindu di Rumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dipuput

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Jero Mangku

Bajra, adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan hukum, anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 adalah sah sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah yang telah dilangsungkan pada tanggal pada 29 Desember 2015, secara agama Hindu di Rumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diputus oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Mangku Bajra, diputus karena perceraian;

5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2015 pada Penggugat;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara aquo untuk dicatatkan dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

7. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**atau :**

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan:

- Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut;
- Tergugat datang menghadap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan PERMA No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk memilih **I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut ternyata para pihak **tidak berhasil** menempuh upaya damai melalui mediasi;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **jawaban** pada tanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2015 Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat secara agama Hindu di Rumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Jero Mangku Bajra, dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa benar dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2015;
3. Bahwa benar setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama di rumah Tergugat, di Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
4. Bahwa benar pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan masing-masing pihak menjalankan fungsinya dengan baik termasuk dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya sehingga kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat penuh dengan warna kasih sayang dan kebahagiaan;
5. Bahwa tidak benar pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan dengan adanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran-pertengkaran dan tidak benar kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat rasa pertengkaran-pertengkaran kecil dalam rumah tangga hal yang biasa;

6. Bahwa benar bulan Maret terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak mau lagi mengurus dan memperhatikan anaknya serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), termasuk mengajak wanita tersebut secara terang-terangan ke rumah, namun karena suatu kesalah pahaman saja, dan Penggugat waktu itu memang belum punya uang karena masih berusaha mencari pekerjaan;
7. Bahwa tanpa seijin Tergugat pada tanggal 5 Maret 2016 Penggugat mengajak anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jln. By Pass Ngurah Rai No. 556, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan anak Penggugat dan Tergugat, diajak dan diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa karena selama ini anak Penggugat dengan Tergugat selalu ikut dengan ibunya (Penggugat) dan selama tidak terganggu pertumbuhannya secara fisik maupun secara psikologis, maka demi kepentingan anak dan untuk menjaga pertumbuhan anak Tergugat dengan Penggugat tersebut, biarlah anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat sebagai Ibunya;
10. Bahwa walaupun anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat selaku bapaknya tetap berkewajiban dan berhak mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, dan agar diberikan sekali-sekali mengajak untuk melakukan persembahyangan ke rumah Tergugat selaku ayahnya, mengajak anak jalan-jalan, tanpa mendapat halangan dari Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis antara Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat merasa sudah tidak mungkin pula untuk hidup bersatu dengan Penggugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sudah sepatutnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2015 secara agama Hindu di Rumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Jero Mangku Bajra, diputus karena perceraian;

Maka, berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2015 secara agama Hindu di Rumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Jero Mangku Bajra, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 adalah sah sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2015 pada Penggugat, namun Tergugat selaku bapaknya tetap berkewajiban dan berhak mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, dan agar diberikan sekali-sekali mengajak untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persembahyangan ke rumah Tergugat selaku ayahnya, mengajak anak jalan-jalan, tanpa mendapat halangan dari Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara aquo untuk dicatatkan dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
6. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik, melainkan tetap pada gugatannya semuladan Tergugat tidak mengajukan Duplik, melainkan tetap pada jawabannya semula;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Kawin tertanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, tanggal 18 November 2015, Nomor : 066/11/2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Bendesa Pekraman Kedua, tanggal 13 Februari 2018, Nomor : 11/DPK/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 diberi tanda bukti P-3;

Bahwa alat bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

B. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 di Denpasar, namun belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Peguyangan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu bersama Penggugat (Ibunya);
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya (saksi) karena alasan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat biaya hidup, dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena ceritera dari anak saksi (Penggugat);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi selaku orang tua lalu menasihati Penggugat dan Tergugat, agar kembali lagi bersama sebagai suami istri, namun tidak berhasil, Penggugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendak berdua dan suka sama suka;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sebelumnya selalu bersama Ibunya (Penggugat) dan selama anak Penggugat dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama Ibunya (Penggugat) tidak pernah ditengok oleh Ayahnya (Tergugat);

- Tergugat sering main pukul terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sering main pukul terhadap Penggugat karena saksi pernah ke rumah Tergugat dan Penggugat dan melihat kaki dan tangan Penggugat biru-biru;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat punya wanita lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II Penggugat**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 di Denpasar, namun belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Peguyangan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu bersama Penggugat (Ibunya);
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya (saksi) karena alasan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat biaya hidup, dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena ceritera dari anak saksi (Penggugat);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi selaku orang tua lalu menasihati Penggugat dan Tergugat, agar kembali lagi bersama sebagai suami istri, namun tidak berhasil, Penggugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendak berdua dan suka sama suka;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sebelumnya selalu bersama ibunya (Penggugat) dan selama anak Penggugat dan Tergugat bersama ibunya (Penggugat) tidak pernah ditengok oleh Ayahnya (Tergugat);
- Bahwa saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat punya wanita lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**3. Saksi III Penggugat**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 di Denpasar, namun belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Peguyangan;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu bersama Penggugat (Ibunya);
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya (saksi) karena alasan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat biaya hidup, dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi pernah diajak ke rumah Tergugat oleh orang tua Penggugat bersama Penggugat, pada bulan November 2015, orang tua Penggugat dan Penggugat musyawarah bersama orang tua Tergugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat kembali seperti semula, tetapi Penggugat tidak mau dan minta cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah, karena waktu itu setelah anaknya lahir baru Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi I Tergugat**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat sudah kawin, yang dilangsungkan di Denpasar, secara Agama Hindu, pada tanggal 29 Oktober 2015, tetapi belum sempat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, karena data-data dari pihak Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat kawin atas dasar suka sama suka dan karena hamil duluan;
- Bahwa setelah Penggugat di rumah saksi kemudian saksi mendatangi rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat menyetujui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun orang tua Penggugat tidak hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu bersama Penggugat (Ibunya);
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat kawin, Tergugat belum bekerja;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan saksi sudah pernah datang ke rumah orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk diajak pulang agar bersatu kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau dan minta bercerai;
  - Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat memberikan Penggugat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi pernah minta mengajak cucu saksi (anak Penggugat dan Tergugat) agar diberikan membawa pulang, tetapi tidak dikasi;
  - Bahwa saksi tidak keberatan Penggugat minta bercerai, biarkan saja dia bercerai, karena susah sama dia (Penggugat);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) bulan tinggal bersama saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II Tergugat**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Tergugat dan tinggal masih satu halaman dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yaitu di Denpasar, tanggal 29 Oktober 2015 yang dilakukan secara agama Hindu, waktu itu keluarga Penggugat tidak ada yang datang dan tidak ada restu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sempat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015 yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu bersama Penggugat (Ibunya);
- Bahwa anaknya diajak pergi dari rumah Tergugat oleh Ibunya (Penggugat) ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sekarang tidak bekerja, walaupun pernah bekerja tetapi tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah memberikan anak Penggugat dan Tergugat biaya membeli susu sebanyak 2 kali yaitu tahun 2016, saksi tahu hal tersebut dari orang tua Tergugat dan Tergugat berceritera kepada saksi kalau dia membawa uang ke rumah Penggugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa

Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di Denpasar;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Nopember 2015;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya sangat harmonis dan saling kasih mengasihi, layaknya suami istri yang menjadi idaman setiap keluarga, namun mulai terganggu dengan sifat dan kebiasaan Tergugat yang sering bersama wanita lain, dan juga Tergugat tidak mau bekerja, sehingga sering timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menempuh berbagai upaya agar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali rukun dan damai, namun tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dalam jawabannya yang diajukan pada tanggal 11 Januari 2018 dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi, dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan bukti-bukti surat;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 ( dua ) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat namun mengajukan 2 orang saksi-saksi;

**Menimbang**, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, maka telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak dan didukung dengan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan dari Bendesa Pekraman Kedua Nomor : 11/DPK/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, sehingga menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang **sah** yang telah menikah secara agama Hindu di Denpasar;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

**Menimbang**, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat dan diakui oleh Tergugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ujungnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I Penggugat**, **Saksi II Penggugat** dan saksi **Saksi III Penggugat** serta saksi dari Tergugat bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat** dipersidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan berusaha untuk saling memahami kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing, maka sulit bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah retak, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi dalam jawabannya Tergugat menerima permintaan Penggugat untuk bercerai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat nomor 4 yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 5 memohon agar hak asuh terhadap anak mereka, yang bernama **Anak**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur kurang lebih 2 tahun, lahir di Denpasar

pada tanggal 17 November 2015 diberikan kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, sekarang berumur lebih kurang baru 2 tahun, dan saat ini anak tersebut ada pada Penggugat (Ibunya), sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Perkawinan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang status hak asuh dari anak tersebut, karena itu tuntutan Penggugat poin 5 dari gugatan Penggugat yang menuntut agar Penggugat diberikan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan diRumah Tergugat Br. Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang dikenal dengan nama Mangku Bajra, tanggal 29 Oktober 2015, secara agama Hindu, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H, MH dan I Wayan Merta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

t.t.d.

I Wayan Merta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	625.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

j u m l a h : Rp 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2017/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)